



PENYAMPAIAN JAWABAN KOMISI A
ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Senin / 7 September 2020

**PENYAMPAIAN JAWABAN KOMISI A
ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA
Terhadap
RAPERDA tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna "Penyampaian Jawaban Komisi A Atas Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum" dalam keadaan sehat wa-afiat.

Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad *sholallohu 'alaihi wa salam* teriring do'a semoga

kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan *syafa'at fiddun-ya wal akhirat*. Allohumma aamiin.

Dalam kesempatan ini, atas nama Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama: Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan Jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di mimbar yang terhormat ini.

Kedua: Kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna untuk menyampaikan Jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Tentunya kami tidak lupa juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada fraksi dan anggota DPRD lainnya yang telah berkenan menyampaikan pandangan dan/atau tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diusulkan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Yang Kami Hormati,

Perkenankanlah, kami menyampaikan Jawaban dan Penjelasan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN

Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen sangat berterimakasih atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang pada pokoknya menghendaki Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diusulkan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ini segera dibahas dan disahkan.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar dalam pembahasan nantinya tidak melupakan 5 (lima) pilar bantuan hukum yakni:

- 1) *Accesible* (bantuan hukum dapat diakses dengan mudah);
- 2) *Affordability* (bantuan hukum dibiayai oleh negara);
- 3) *Sustainable* (bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkan);
- 4) *Credibility* (bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak termasuk ketika melawan negara);
- 5) *Accountability* (pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan).

Atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diusulkan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, teriring harapan semoga apa yang diharapkan Fraksi PDI Perjuangan tersebut dapat terwujud.

2. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERINDRA

Atas pandangan Fraksi Partai Gerindra, ijinan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan jawaban/penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa terminologi "orang miskin" lebih banyak dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Demikian juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.". Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini lebih memilih terminologi "orang miskin".

Namun sesungguhnya Fraksi Partai Gerindra senada dengan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Raperda Penyelenggaraan Bantuan ini, yakni dalam Pasal 1 angka 5, bahwa "Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan

secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara."

Adapun untuk nama Raperda, menurut hemat kami cukup dengan "Penyelenggaraan Bantuan Hukum" agar lebih mudah mengingatnya dan juga secara konotatif dapat dipastikan kebanyakan orang telah memahami bahwa peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum ditujukan kepada orang miskin yang secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara. Sehingga Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator memilih judul/nama Rancangan Peraturan Daerah ini dengan "Penyelenggaraan Bantuan Hukum".

Kemudian, mengenai Pasal 14 ayat a, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini berpendapat bahwa Pemberi Bantuan Hukum seharusnya berbadan hukum yang telah terakreditasi untuk meminimalisir permasalahan penyelenggaraan bantuan hukum dimaksud.

Adapun mengenai domisili Pemberi Bantuan Hukum tidak harus berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen agar memberikan keleluasaan dalam menentukan Pemberi Bantuan Hukum karena akan semakin banyak pilihan.

Akan tetapi meskipun demikian, Pemberi Bantuan Hukum diprioritaskan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen; namun jika di wilayah Kabupaten Kebumen belum ada yang

memenuhi persyaratan, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi yang memenuhi syarat yang ada di wilayah kabupaten terdekat. Hal tersebut sebaiknya nantinya dituangkan dalam peraturan yang lebih teknis, misalnya dalam Peraturan Bupati.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai syarat pemberi bantuan hukum harus mempunyai kredibilitas yang baik bisa dibuktikan dengan kasus yang pernah ditangani, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa Pemerintah Kebumen cukup hanya mempunyai 1 (satu) wadah organisasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum bagi orang miskin, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Gerindra yang mengusulkan perlu dicantumkan permasalahan apa saja yang bisa dibantu oleh Pemberi Bantuan Hukum agar bisa difasilitasi dengan anggaran APBD, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju sependapat dan setuju nantinya dituangkan dalam peraturan yang lebih teknis, misalnya dalam Peraturan Bupati.

3. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PKB

Selanjutnya, atas pandangan Fraksi PKB, ijin Komisariat A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan jawaban/penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa atas pandangan Fraksi PKB yang mengingatkan agar dicermati dan dianalisis lebih mendalam terkait referensi peraturan perundang-undangan yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, Komisariat A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju.

Sejauh ini Komisariat A selaku pengusul Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah melakukan hal tersebut, dan kami sangat berterimakasih Fraksi PKB mengingatkan kembali hal tersebut karena memang hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah Rancangan Peraturan Daerah.

Bahwa atas pandangan Fraksi PKB yang meminta untuk lebih banyak memuat muatan lokal sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat Kebumen, khususnya terkait dengan kondisi hukum yang dialami oleh masyarakat, Komisariat A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju sependapat dan setuju, karena Raperda ini memang ditujukan untuk warga Kabupaten Kebumen.

Bahwa atas pandangan Fraksi PKB yang meminta dilakukan telaah dan kajian untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan Peraturan Daerah yang lain, sehingga sinkron dan tidak ada materi yang bertentangan atau tidak sinkron dengan berbagai Peraturan Daerah lainnya, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju sependapat dan setuju, agar jangan terkena asas hukum *lex superiori derogat inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Bahwa atas pandangan Fraksi PKB yang menanyakan seperti apa batasan miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum baik bantuan hukum tradisional, konstitusional, maupun struktural, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, sebagai berikut:

Bahwa Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan sebagai berikut:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Batasan miskin juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen berpendapat ketentuan hukum positif Indonesia telah jelas mengenai batasan miskin, sehingga apabila diperlukan penjelasan dan/atau penegasan lebih lanjut mengenai batasan orang miskin yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Bahwa atas pandangan Fraksi PKB yang mengingatkan kepada inisiator untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni (1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan (3) memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju sependapat dan setuju.

4. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR

Selanjutnya, atas pandangan Fraksi Golkar, ijinakan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan jawaban/penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa ternyata Fraksi Partai Golkar senada dengan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Fraksi Partai Golkar berpendapat perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas apresiasi Fraksi Partai Golkar terhadap usulan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kita semua berharap agar Raperda ini segera dapat direalisasi menjadi Perda.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Golkar yang berharap di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini tidak mempertimbangkan jenis kasus yang dihadapi, akan tetapi setiap warga tidak mampu dengan yang memerlukan bantuan hukum untuk dapat mengakses bantuan tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Gerindra yang mengusulkan perlu dicantumkan permasalahan apa saja yang bisa dibantu oleh

Pemberi Bantuan Hukum agar bisa difasilitasi dengan anggaran APBD, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju nantinya dituangkan dalam peraturan yang lebih teknis, misalnya dalam Peraturan Bupati.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Golkar yang meminta kriteria masyarakat yang bagaimana yang diberi bantuan hukum, dapat kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, masyarakat yang berhak diberi/menerima bantuan hukum adalah orang miskin. Adapun batasan orang miskin, dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ternyata pada pokoknya senada. Misalnya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan sebagai berikut:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Batasan miskin juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen berpendapat ketentuan hukum positif Indonesia telah jelas mengenai batasan miskin, sehingga apabila diperlukan penjelasan dan/atau penegasan lebih lanjut mengenai batasan orang miskin yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Golkar yang melihat perlunya melibatkan partisipasi masyarakat luas seperti akademisi, ahli hukum, tokoh masyarakat, ormas, pemuda, unsur perempuan dan juga difabel untuk melengkapi dan menyempurnakan isi dari Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum; sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait proses hukum lebih terakomodir, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan syarat Pemberi Bantuan Hukum harus mempunyai kredibilitas yang baik bisa dibuktikan dengan kasus hukum yang pernah ditangani, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku pengusul Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju.

5. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI NASDEM

Atas pandangan Fraksi Partai Nasdem, ijin Komis A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan jawaban/penjelasan, Komis A DPRD Kabupaten Kebumen selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju untuk seluruhnya.

6. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Selanjutnya, atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ijin Komis A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan jawaban/penjelasan, sebagai berikut:

Sebagaimana halnya Fraksi Partai Golkar, ternyata pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung usulan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini.

Komis A DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap usulan

Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut.

Kita semua berharap agar Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bahwa apa yang diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengusulkan judul Raperda adalah "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin", sesungguhnya senada dengan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan ini, yakni dalam Pasal 1 angka 5, bahwa "Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara."

Akan tetapi untuk judul/nama Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen yang diinisiasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ini, menurut hemat kami cukup dengan "Penyelenggaraan Bantuan Hukum" agar lebih mudah mengingatnya dan juga secara konotatif dapat dipastikan kebanyakan orang telah memahami bahwa peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum ditujukan kepada orang miskin yang secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang melihat perlunya melibatkan partisipasi masyarakat luas seperti akademisi, ahli hukum, tokoh masyarakat, ormas, pemuda, unsur perempuan dan juga difabel untuk melengkapi dan menyempurnakan isi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait proses hukum lebih terakomodir, Komisi A selaku pengusul Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang berharap di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini tidak mempertimbangkan jenis kasus yang dihadapi, akan tetapi setiap warga tidak mampu yang memerlukan bantuan hukum untuk dapat mengakses bantuan tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang meminta untuk menyebutkan secara detail terkait "dokumen lain" yang dapat menggantikan surat keterangan miskin sebagai disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2), menurut hemat Komisi A selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, nantinya dapat dirinci dalam Peraturan Bupati, atau mengacu kepada hukum positif yang ada dikarenakan sangat mungkin "dokumen lain" pendukung keterangan orang miskin berubah-ubah baik jenis maupun bentuknya seiring perkembangan bangsa

Indonesia. Karena jika "dokumen lain" disebutkan secara detail dapat berakibat calon Penerima Bantuan Hukum akan kesulitan memenuhi.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang meminta Pasal 7 poin b terkait kewenangan Bupati diubah, sehingga dalam poin tersebut disebutkan "kewenangan Bupati dalam memverifikasi terhadap Lembaga Pemberi Bantuan Hukum melalui Panitia atau tim yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga/organisasi yang memberi bantuan hukum".

Menurut hemat Komisi A DPRD Kabupaten selaku pengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, hal tersebut nantinya menjadi kebijakan Bupati yang dituangkan baik dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Kemudian mengenai permintaan "Lembaga/Organisasi yang memberi bantuan hukum" dilibatkan dalam verifikasi lembaga Pemberi Bantuan Hukum, menurut hemat Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, "Lembaga/Organisasi yang memberi bantuan hukum" justru tidak patut dilibatkan dalam verifikasi lembaga Pemberi Bantuan Hukum. Karena hal tersebut layaknya *"jeruk makan jeruk"* nantinya.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang meminta apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah disahkan, maka Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda ini segera dibuat dan ditetapkan sehingga bisa mempercepat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada warga tidak mampu, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen

selaku inisiator Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju.

Bahwa atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menganggap perlu segera diselenggarakan sosialisasi kepada masyarakat secara masif mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Bantuan Hukum apabila telah disahkan menjadi Perda, Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selaku inisiator Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sependapat dan setuju.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri Jawaban Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, berikut akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum:

1. Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas apresiasi dan pandangan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme DPRD untuk proses lebih lanjut;
3. Atas hasil dari kesimpulan lembaga DPRD Kabupaten Kebumen, Komisi A siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Jawaban Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Atas perhatian peserta Rapat Paripurna terhadap penyampaian Jawaban Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ini, kami menyampaikan terimakasih, teriring permohonan maaf manakala terdapat hal-hal yang tidak berkenan.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wa barokatuh.

Kebumen, 7 September 2020

KOMISI A DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua merangkap Anggota,

KHOTIMAH, S.Pd.